

**IMPLIKASI YURIDIS DIHAPUSKANNYA PERMOHONAN  
FIKTIF POSITIF OLEH UU CIPTA KERJA PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Apriliani Kusuma Dewi  
**2011150054**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
2024/1445 H**



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Raden Fatah Pagar Dowa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Apriliani Kusuma Dewi, NIM

2011150054 dengan judul "Implikasi Yuridis Dihapuskannya

Permohonan Fiktif Positif Oleh UU Cipta Kerja Perspektif

Siyasah Dusturiyah" Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan

Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran

pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini

disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu.

Bengkulu, Juni 2024 M

1444 H

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.  
NIP. 197307122006042001

Ade Kosasih, S. H., M. H.  
NIP.198203182010011012



## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*"Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan  
kesanggupannya"*

**(Q.S Al-Baqarah:286)**

*"Kesuksesan tidak diukur dari seberapa sering anda jatuh, tetapi seberapa  
sering anda bangkit kembali."*

**(Vince Lombardi)**



## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Implikasi Yuridis Dihapuskannya Permohonan Fiktif Positif Oleh Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah"
2. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
3. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
4. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipa secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,

2024

Mahasiswa yang menyatakan,



Jani Kusuma Dewi

NIM. 2011150054

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur dan terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, pemikiran dan ilmu untukku dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar, serta skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Untuk kedua orang tua tercintaku Erwin Niqolin dan Sumiyati, sebagai tanda bakti dan hormat serta rasa terima kasih yang tak terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada ayah dan ibu yang telah memberikan kasih sayang dan segala dukungan, yang hanya dapat saya balas dengan selembar kertas ini yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia, karena saya sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih.
2. Untuk adik Nadhifa Izzah Kaifiya tercinta, terimakasih karena telah menemani saya selama perkuliahan dan selalu mengikuti kemana pun saya pergi.
3. Untuk pakde Rohyadi, S.Pd terima kasih telah memberikan semangat dari jauh dan selalu mendukung saya dalam hal apapun, serta terima kasih kepada paman-paman saya Rudy, Kristono, Edi, Rusdi, terima kasih telah menyayangi saya dan selalu memberikan dukungan.
4. Kepada Yusuf Nur Hidayatulloh orang spesial, terima kasih untuk segala cinta dan motivasi yang telah kamu berikan

mengajariku bagaimana cara mencintai diri sendiri, dan terima kasih telah membersamai dari masa putih abu-abu hingga sekarang dan seterusnya.

5. Untuk teman kelas Depri Rahma Fitri, Athiyya Pramadanti, Nur Hidayah, Ummi Khurnia Farti, Helni Saputri, Silieca Nengsi, Selvia Rahmawati, Annisa Wulandari, Siska Anggisti Putri. Terima kasih telah menemani saya selama perkuliahan dan selalu menerima apa adanya.
6. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang hingga sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Bengkulu, Juni 2024

Penulis

Apriliani Kusuma Dewi  
NIM: 2011150054

## ABSTRAK

**Implikasi Yuridis Dihapuskannya Permohonan Fiktif Positif Oleh Udang-Undang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah**, oleh Apriliani Kusuma Dewi NIM. 2011150054, Pembimbing I: Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A dan Pembimbing II: Ade Kosasih, S.H., M.H

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana Implikasi Yuridis Penghapusan Keputusan Fiktif Positif Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, 2) Bagaimana Implikasi Yuridis Keputusan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normative, dengan menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 1) Implikasi yang di didapat ada positif dan negatif. Implikasi positifnya peluang mengajukan fiktif positif bagi masyarakat menjadi banyak, karena jangka waktu yang diperpendek dari 10 hari kerja menjadi 5 hari. Kemudian implikasi negatifnya hilangnya kewenangan PTUN menyelesaikan permohonan fiktif positif. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak bisa mendapatkan kepastian hukum karena pengadilan yang biasanya memutus fiktif positif sudah tidak ada lagi. 2) Lembaga peradilan dalam islam (*Qadha'iyyah*) bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi didalam negara, sedangkan PTUN juga berwenang untuk mengadili sengketa yang muncul akibat perbuatan pejabat tata usaha negara. Juga dapat disimpulkan bahwa PTUN juga termasuk kedalam *qadha'iyyah*. Jika dilihat dari kemanfaatan hukum dan keadilan hukum pasal 175 poin 7 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang mekanisme baru fiktif positif ini selaras dengan siyasah dusturiyah,karena siyasah dusturiyah membahas tentang peraturan perundang-undangan yang pembentukannya harus membawa kemaslahatan. Kemaslahatan suatu peraturan bisa terwujud jika hukum yang dibentuk membawa kepada kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

**Kata Kunci:** *Keputusan Fiktif Positif, PTUN, Siyasah Dusturiyah*

## ABSTRACT

**Juridical Implications of the Elimination of Positive Fictitious Applications by the Job Creation Law, Siyasah Dusturiyah Perspective,** by Apriliani Kusuma Dewi NIM. 2011150054, Supervisor I: Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A and Supervisor II: Ade Kosasih, S.H., M.H

There are two issues studied in this thesis, namely: 1) What are the Juridical Implications of the Elimination of Positive Fictitious Decisions After the Issuance of the Job Creation Law, 2) What are the Juridical Implications of Positive Fictitious Decisions After the Enactment of the Job Creation Law from Siyasah Dusturiyah's Perspective. To reveal this problem in depth and comprehensively, the researcher used a normative juridical research method, using a statutory approach. Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that: 1) The implications obtained are positive and negative. The positive implications are that the opportunity to submit positive fiction for the public is greater, because the time period has been shortened from 10 working days to 5 days. Then the negative implication is the loss of the PTUN's authority to resolve positive fictitious applications. This causes the public to be unable to obtain legal certainty because the courts that usually decide on positive fiction no longer exist. 2) The Islamic judicial institution (Qadha'iyyah) aims to resolve disputes that occur within the state, while the PTUN also has the authority to adjudicate disputes that arise as a result of the actions of state administration officials. It can also be concluded that PTUN is also included in qadha'iyyah. If seen from legal benefits and legal justice, article 175 point 7 of Law no. 6 of 2023 concerning this new positive fictitious mechanism is in line with siyasah dusturiyah, because siyasah dusturiyah discusses legislative regulations whose formation must bring benefit. The benefits of a regulation can be realized if the law that is formed leads to certainty, usefulness and justice.

**Keywords:** *Positive Fictitious Decision, PTUN, Siyasah Dusturiyah*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam, yang selalu memberikan rahmat dan barokahnya dalam kehidupan umat manusia. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan pada sang pemimpin umat sejati baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang selalu mengikuti jejak perjuangan beliau. Semoga kita juga terhitung pada golongan yang selalu konsisten mengikuti sunnah dan perjuangan beliau, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"Implikasi Yuridis Dihapuskannya Permohonan Fiktif Positif Oleh UU Cipta Kerja"**

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M. Pd. Selaku Rektor UIN FAS Bengkulu.
2. Prof. Dr. H. Suwarjin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN FAS Bengkulu.
3. Ifansyah Putra, M. Sos. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah UIN FAS Bengkulu.

4. Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A Selaku Pembimbing I dan Ade Kosasih, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN FAS Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Pejabat dan Staf administrasi Fakultas Syari'ah UIN FAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisann skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapakan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik untuk skripsi ini kedepannya

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) .....	17
1. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)..	17
2. Macam-Macam Keputusan .....	18
3. Bentuk-Bentuk Keputusan.....	23
4. Syarat-Syarat Pembuatan Keputusan .....	28
B. Sistem Hukum .....	30
1. Pengertian Sistem Hukum .....	30
2. Macam-Macam Sistem Hukum .....	36
3. Komponen Sistem Hukum.....	42
4. Sistem Hukum di Indonesia .....	44
C. Siyasah Dusturiyah.....	46
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah .....	46
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah.....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Implikasi penghapusan Keputusan Fiktif Positif Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja.....	55
B. Kedudukan Keputusan Fiktif Positif Perspektif Siyasah Dusturiyah .....	64

## BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70

## DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

